



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 115 TAHUN 2025

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
5. Camat adalah Pemimpin Kecamatan.
6. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
12. Kepala Urusan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
13. Kamituwo adalah Perangkat Desa yang merupakan Kepala Kewilayahan berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
14. Kepala Seksi adalah Perangkat Desa yang merupakan unsur pelaksana Petugas Teknis yang membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
17. Penghasilan Tetap adalah penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
18. Tunjangan adalah penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di luar Penghasilan Tetap dan penerimaan yang sah yang diberikan setiap bulan.

19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II PENGHASILAN TETAP

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan Tetap berupa uang setiap bulan.
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dialokasikan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari Total Anggaran Belanja pada APB Desa.
- (4) 30% (tiga puluh per seratus) Total Anggaran Belanja pada APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk untuk pembiayaan :
 - a. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa
- (5) Perhitungan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.

Pasal 3

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diklasifikasi secara berjenjang tiap jabatan Perangkat Desa dengan mempertimbangkan tanggung jawab dan kompleksitas tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan ketentuan :
 - a. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - c. Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.073.000,00 (dua juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) atau setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa dan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (4) Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa setiap bulan.
- (2) Penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya Penghasilan Tetap yang diajukan oleh Kepala Desa melalui aplikasi dari Pemerintah Daerah.

BAB III TUNJANGAN

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan berupa uang setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari ADD.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya memperhatikan prinsip keadilan, efektifitas, dan kompleksitas tugas.
- (4) Besaran Tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa setiap bulan.
- (2) Penyaluran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tunjangan yang diajukan oleh Kepala Desa melalui aplikasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tambahan tunjangan dari hasil pengelolaan tanah bengkok.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa membuat usulan penetapan besaran tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan mempertimbangkan tanggungjawab dan kompleksitas tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Usulan penetapan besaran tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan memperhatikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Usulan penetapan besaran tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Camat untuk di verifikasi bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa untuk di evaluasi oleh Camat paling lambat pada akhir bulan Oktober tahun sebelumnya.
- (4) Camat melakukan verifikasi terhadap usulan penetapan besaran tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya Camat memberikan hasil verifikasi dan menyampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah usulan diterima.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Camat tidak memberikan hasil verifikasi besaran tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dianggap menyetujui.
- (6) Kepala Desa menetapkan besaran tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan Peraturan Desa tentang APB Desa yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. honorarium;
 - b. penghargaan purna bhakti Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - c. jaminan sosial.

Pasal 10

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, antara lain :
 - a. honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);

- b. honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 - c. honorarium Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
 - d. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK); dan/atau
 - e. honorarium Bendahara.
- (2) Besaran honorarium ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Penghargaan purna bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya atau diberhentikan karena meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan purna bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa uang bersumber dari APB Desa sesuai kemampuan keuangan desa selain Dana Desa yang diberikan sekaligus dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kepala Desa paling sedikit sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atau paling banyak 10 (sepuluh) kali penghasilan tetap setiap bulan;
 - b. Perangkat Desa dengan masa kerja sampai dengan 10 (sepuluh) tahun paling sedikit sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) atau paling banyak 6 (enam) kali penghasilan tetap setiap bulan;
 - c. Perangkat Desa dengan masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau paling banyak 8 (delapan) kali penghasilan tetap setiap bulan;
 - d. Perangkat Desa dengan masa kerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun paling sedikit sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) atau paling banyak 10 (sepuluh) kali penghasilan tetap setiap bulan.

Pasal 12

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan cara diikut sertakan pada :
- a. Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
 - b. Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pengikut sertaan Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS tidak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan status PNS berhak menerima tunjangan dan penerima lain yang sah.

- (3) Tunjangan Kepala Desa yang berstatus PNS setiap bulan sama dengan penghasilan tetap Kepala Desa setiap bulan di desa bersangkutan.
- (4) Tunjangan Perangkat Desa yang berstatus PNS setiap bulan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap setiap bulan Perangkat Desa yang dijabat di desa bersangkutan.
- (5) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), bersumber dari ADD.

Pasal 14

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap yang telah ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Penjabat Kepala Desa dan Pelaksana Tugas Perangkat Desa diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APB Desa selain penghargaan purna bhakti Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tunjangan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sama dengan penghasilan tetap Kepala Desa di desa bersangkutan, bersumber dari ADD.
- (3) Tunjangan Pelaksana Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Perangkat Desa yang dijabatnya.
- (4) Tunjangan Pelaksana dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diambilkan dari ADD, kecuali tunjangan untuk Pelaksana Tugas Sekretaris Desa.
- (5) Pelaksana Tugas Perangkat Desa selain Sekretaris Desa dapat diberikan tunjangan paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari Tambahan Tunjangan pada Jabatan yang ditugaskan, bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 92), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 01 Desember 2025

Plt. BUPATI PONOROGO,

TTD.

LISDYARITA

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 01-12-2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS SUGIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 NOMOR 115.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

